



## Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Raineka Faturani

Universitas Singaperbangsa Karawang

### Abstract

Received: 12 Agustus 2022  
Revised: 15 Agustus 2022  
Accepted: 20 Agustus 2022

*Sexual violence is one of the direct acts of violence, where the act involves other people in unwanted sexual activity, either verbally, or acts that are carried out by someone to control or manipulate other people. As a state of law, Indonesia is recorded to have a high level of complaints of Gender-Based Sexual Violence (KBSG) as many as 338,496 cases of Gender-Based Violence against women, where this figure shows a 50% increase in cases when viewed from the recording of cases in 2021, which is 327,629 cases. In the increase in cases, among others, are cases that occur within the university environment. This study uses a normative juridical approach, this research approach is based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and legislation related to this research. Aims to determine the regulation of the application of criminal sanctions against perpetrators of sexual violence in the use of multiple interpretations in Permendikbud Number 30 of 2021. The role of government institutions and educational institutions in providing socialization regarding the handling and prevention of sexual violence in universities to the community and the environment around universities regarding matters listed in the Minister of Education and Culture number 30 of 2021.*

**Kata Kunci :** *Application of Criminal Sanctions, Higher Education, Sexual Violence*

(\*) Corresponding Author:

**How to Cite:** Quran, R. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480-486. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155>.

## PENDAHULUAN

Perguruan tinggi, merupakan lembaga ilmiah yang memiliki tugas menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran di atas perguruan tingkat menengah serta memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia secara ilmiah.

Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak kekerasan langsung, Dimana tindakan tersebut melibatkan orang lain dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki, baik secara lisan, ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain.

Aspek penting dalam kekerasan seksual yaitu :

- (1) Aspek pemaksaan,
- (2) Tidak adanya persetujuan dari korban

Korban tidak atau belum mampu memberikan persetujuan. Misal; kekerasan seksual pada anak, atau individu dengan disabilitas intelegensi.

Sebagai Negara hukum, Indonesia tercatat memiliki tingkat pengaduan Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KBSG) sebanyak 338.496 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap perempuan, dimana angka tersebut menunjukkan



peningkatan kasus sebanyak 50% jika dilihat dari pencatatan kasus pada tahun 2021 yaitu sebanyak 327.629 kasus.

Dengan terbitnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, memberi harapan kepada para korban pelecehan seksual Untuk mendapat perlindungan payung hukum demi keadilan bagi korban, dan juga menjadikan suatu upaya untuk pencegahan pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbud nomor 30 tahun 2021, adalah aturan yang mengatur perihal kejahatan, yang dimaksud dengan kejahatan disini ialah tindakan kekerasan seksual. Meskipun dalam perihal sanksi, sanksi yang diatur mengarah pada sanksi administrasi. Hal ini dilakukan karena pimpinan perguruan tinggi bukan bagian dari penyidik, penyidik, penuntut umum, atau majelis hakim yang dapat mewakili negara untuk melakukan proses pidana.

Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa persoalan kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi dapat dilanjutkan kepada mekanisme pidana. Disebutkan dalam pasal 18 permendikbud nomor 30 tahun 2021 :

“Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak menyampingkan penaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Umumnya, Pelaku kekerasan seksual merasa bahwa ia memiliki sebuah kekuasaan yang dapat mendominasi korban, dan menanamkan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan oleh korban, karena pelaku memiliki kekuasaan tertentu. Pelecehan seksual di kampus, terjadi akibat kekosongan hukum dalam pencegahan, penanganan dan perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Kasus pelecehan seksual di universitas, umumnya terjadi karena adanya relasi kuasa, dimana para dosen dengan modus mahasiswa diajak untuk melakukan penelitian penelitian, mengajak korban keluar kota, atau modus bimbingan skripsi sehingga terjadi pelecehan seksual fisik atau nonfisik ditengah bimbingan penelitian atau bimbingan skripsi tersebut.

Pada kasus pelecehan seksual yang terjadi dikalangan mahasiswa, dapat terjadi karena kurangnya edukasi dan penyuluhan mengenai aktifitas seksual, dapat juga disebabkan oleh faktor lingkungan dimana pelaku pelecehan merasa memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan pelecehan di lingkungan perguruan tinggi.

## **METODE**

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian hukum yuridis normatif, normatif disini artinya penulis melakukan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan menurut Jhonny Ibrahim penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.**

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Perguruan tinggi, Diatur mengenai pengertian Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Yakni sebagai berikut :

“Kekerasan Seksual adalah setiap Perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa/atau gender, yang Jberakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.”

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat ditarik suatu garis besar bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja bahkan di lingkungan perguruan tinggi sekalipun.

#### **1. Jenis-Jenis Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi**

Sedangkan di dalam Pasal 5 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang ppencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ditentukan jenis-jenis kekerasan seksual sebagai berikut:

- 1) Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- 2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
  - b) Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
  - c) Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
  - d) Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
  - e) Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual tanpa persetujuan korban meskipun sudah dilarang korban;
  - f) Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
  - g) Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
  - h) Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
  - i) Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
  - j) Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
  - k) Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;

- l) Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
  - m) Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
  - n) Memaksa korban untuk melakukan kegiatan seksual;
  - o) Mempraktikan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa seksual;
  - p) Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
  - q) Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
  - r) Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
  - s) Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
  - t) Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
  - u) Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.
- (1) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal korban:
- a. Memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang;
  - b. Mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
  - c. Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
  - d. Mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
  - e. Memiliki kondisi psikologis yang rentan;
  - f. Mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
  - g. Mengalami kondisi terganggu.
  - i. Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat ditarik suatu garis besar bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang menggunakan fisik, non fisik, dan verbal, yang terjadi jika seseorang merasa terpaksa melakukan suatu hal diluar kehendaknya.

## **2. Pengertian Korban Tindak Pidana Seksual di Perguruan Tinggi**

Dalam pasal 1 ayat (12) disebutkan mengenai korban yaitu :

“Korban adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang mengalami kekerasan seksual”

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa, kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja di dalam lingkungan perguruan tinggi.

## **3. Hak dan Kewajiban Korban Tindak Pidana Kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi**

Mengenai Hak-Hak korban kekerasan seksual di Lingkungan perguruan tinggi, Diatur dalam Pasal 11 dan 12 Peraturan Menteri nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Lingkungan perguruan tinggi, yaitu :

Pasal 11:

“(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. konseling;
- b. layanan kesehatan;
- c. bantuan hukum;
- d. advokasi; dan/atau
- e. bimbingan sosial dan rohani.

(3) Dalam hal, Korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.

(4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban atau saksi.

(5) Dalam hal Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali Korban atau pendamping.”

Pasal 12 :

“(1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf

b diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

(2) Pelindungan kepada Korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
- b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- d. pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
- f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
- g. pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
- h. pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
- i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
- j. penyediaan rumah aman; dan/atau
- k. pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.”

Mengenai kewajiban korban, Korban wajib menjalani masa pemulihan yang disediakan oleh lembaga kependidikan, yang mana diatur dalam pasal 20 Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, yaitu:

Pasal 20 :

“(1) Pemulihan kepada Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berupa:

- a. tindakan medis;

- b. terapi fisik;
  - c. terapi psikologis; dan/atau
  - d. bimbingan sosial dan rohani.
- (2) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:

- a. dokter/tenaga kesehatan lain;
- b. konselor;
- c. psikolog;
- d. tokoh masyarakat;
- e. pemuka agama; dan/atau
- f. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas.

(3) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban. (4) Dalam hal saksi pelapor mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*), pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan berdasarkan persetujuan saksi.”

#### **4. Sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi**

Sanksi terhadap pelaku, diatur pada pasal 14 Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, yakni :

Pasal 14:

“(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:

- a. sanksi administratif ringan;
- b. sanksi administratif sedang; atau
- c. sanksi administratif berat.

(2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

- a. teguran tertulis; atau
- b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.

(3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

- a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau
- b. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:
  - 1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
  - 2. pencabutan beasiswa; atau
  - 3. pengurangan hak lain.

(4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:

- a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau

b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

(5) Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas.

(6) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada pelaku.

(7) Laporan hasil program konseling sebagai dasar Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.”

### **KESIMPULAN**

Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan hasil dari kekosongan Hukum mengenai kekerasan seksual di lingkungan perguruan Tinggi Itu sendiri. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan pedoman untuk melindungi korban kekerasan seksual, dan melakukan pencegahan agar dapat mengurangi tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan Tinggi.

### **REFERENSI**

Bakhrul, “Tinjauan Hukum terhadap frasa ‘Tanpa persetujuan korban’ dalam permendikbud nomor 30 tahun2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual”, Crepido, DKI Jakarta,2021,hl.88

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan> [Diakses pada tanggal 15 juli 2022pukul 21.22]

<https://yayasanpulih.org/2017/06/mengenali-kekerasan-seksual/> [ Diakses pada tanggal 30 Juli 2022, pukul 14.55]